

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menjadi pedoman hakim dalam mengadili perkara perceraian, walaupun Penggugat dan Tergugat belum memenuhi batas minimal pisah rumah selama 6 (enam bulan) bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena tindakan tergugat yang mengonsumsi obat-obatan terlarang dan mengajak penggugat untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan aspek-aspek dalam *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifzu al-naḥs* (memelihara jiwa) dan *ḥifzu al-'aql* (memelihara akal).
2. Hakim dalam perkara pada Salinan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb adapun metode penemuan hukum dengan intrpretasi ekstensif memperluas makna terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian tidak terbatas pada kekerasan fisik, tidak hanya berfokus pada kekerasan fisik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun, juga melalui interpretasi sistematis diintegrasikan dengan Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakomodir berbagai jenis kekerasan dan melalui interpretasi multidisipliner tidak hanya pertimbangan secara yuridis namun juga mengaitkan dengan hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memenuhi terhadap *ḥifzu al-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifzu al-'aql* (memelihara akal) dalam mengabulkan perceraian mengabaikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 guna memberikan perlindungan secara optimal terhadap perempuan sebagai pihak yang lemah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada simpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dituliskan berupa saran maupun rekomendasi yang dapat menjadi perkembangan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada kalangan akademisi untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji pada aspek yang berbeda terhadap beberapa putusan-putusan perceraian di beberapa Pengadilan Agama setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
2. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan produk hukum yang bersifat internal bagi lembaga peradilan di bawahnya untuk memperhatikan berbagai aspek dalam merumuskan substansi peraturan yang diterbitkan setiap tahunnya secara lebih spesifik.

3. Kepada praktisi hukum hendaknya menjadikan mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dasar hukum pertimbangan hukum, sehingga dalam menentukan alasan-alasan perceraian dapat menggali lebih dalam dan melakukan penemuan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang terjadi.